



## YAYASAN ADI UPAYA

Alamat Jl. Raya Pasar Kranggan No.32A, Jalisampurna, Bekasi, 17433

Telepon : (021) 84594982, 84594983, Faksimile 84594981

Website : Yasau.co.id, Email : admin@yasau.co.id

Bank : Bank Mandiri dan Bank BNI

### KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS YASAU

Nomor : Kep /146 / XI / 2024

tentang

### PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO

KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN ADI UPAYA

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) TNI AU Adisutjipto, perlu ditetapkan keputusan tentang Pengangkatan Dosen Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Dosen.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 165/KPK/I/2028 tanggal 2 Februari 2018 tentang Izin Pendirian Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Adi Upaya.
5. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Adi Upaya Nomor Kep / 70 / X / 2023 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengurus Yayasan Adi Upaya.
- Memperhatikan: Surat Direktur Poltekkes Adisutjipto Nomor B/268/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Dosen Tetap .

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Pengangkatan Dosen Tetap atas nama Drs. Apt. Nur Abdul Goni, M.Si.
- Pertama : Mengangkat Drs. Apt. Nur Abdul Goni, M.Si. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D3 Farmasi dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, memperoleh upah kerja sebesar Rp 3.830.000,- ((tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Kelima : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbudristek
2. LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
3. Direktur Poltekkes Adisutjipto
4. Ketua BPH Poltekkes Adisutjipto

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 4 November 2024

a.n. Pengurus Yayasan Adi Upaya  
Ketua Umum



Ir. Tri-Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr. (Han)  
Merekaal Muda TMI (Dusa)